



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 94 Tahun 2025
TENTANG
DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
b. bahwa untuk menjamin terwujudnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, berkinerja tinggi, serta menerapkan *core value* BerAKHLAK, maka perlu disusun ketentuan mengenai pembinaan dan penegakan disiplin;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diatur dalam suatu peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018](#) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. [Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020](#) tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
9. [Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023](#) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. [Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai...

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

12. [Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
13. [Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025](#) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
14. [Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022](#) tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan Upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang

diberi...

diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu yang melakukan pelanggaran disiplin.

11. Disiplin adalah kesanggupan PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK dan PPPK Paruh Waktu karena melanggar peraturan Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
14. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
15. Gaji dan tunjangan yang melekat pada Gaji PPPK adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
16. Upah adalah hak PPPK Paruh Waktu yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.
17. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pejabat atau PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu;
 - b. meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktifitas kerja;
 - c. menjaga harkat, martabat dan kewibawaan sebagai PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu;
 - d. meningkatkan profesionalisme, integritas, tanggung jawab, dan disiplin kerja;
 - e. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
- d. tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin dan penghentian pembayaran Gaji dan Upah.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas;
 - e. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengikuti orientasi PPPK atau PPPK Paruh Waktu; dan
 - k. bersedia ditempatkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK atau PPPK Paruh Waktu wajib:

a. menghadiri...

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang dan/atau laporan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memenuhi target kinerja dan sesuai ekspektasi atasan/pimpinan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat...

Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye secara aktif;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK atau PPPK Paruh Waktu baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemotongan...

- a. pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu; dan
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu.

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k;
 - b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, dan huruf g;
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang:
- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d;

b. melanggar...

- b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i;
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, apabila dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf h, dan huruf i apabila kinerja berpredikat butuh perbaikan;
 - e. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g;
 - f. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - 2. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - 3. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
 - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n; dan
 - h. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m.
- (3) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang:
- a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf j, dan huruf k;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i;
 - c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 - d. tidak...

- d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf h, dan huruf i apabila kinerja berpredikat kurang atau sangat kurang;
 - e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu; dan
 - 3. PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu.
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf k, huruf l, dan huruf n; dan
 - g. melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g.
- (4) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang melanggar kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j apabila PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu memberikan alasan yang sah.

Pasal 10

- (1) PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu terhitung sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan...

ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 12

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 13

Bupati berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana untuk Hukuman Disiplin berat.

Pasal 14

Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana di lingkungannya.

Pasal 15

- (1) Pejabat administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan fungsional ahli muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional keterampilan dan jabatan pelaksana di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Pejabat fungsional jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan...

menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas pada Unit Kerja tersebut, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
 - (3) Pejabat fungsional jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan selesai atau setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK atau PPPK Paruh Waktu, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 18

Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK atau PPPK Paruh Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua

Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 21

Penghentian pembayaran Gaji untuk PPPK atau Upah untuk PPPK Paruh Waktu, yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia;
- b. Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan

verifikasi...

verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK atau PPPK Paruh Waktu dimaksud;

- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau kepala satuan kerja; dan
- d. tata cara penghentian pembayaran Gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan Gaji berkala.
- (2) PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai atau PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan

kerugian...

kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Inspektorat dan melaporkan kepada PPK.

Pasal 24

- (1) PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 26

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 27

- (1) Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK atau PPPK Paruh Waktu dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah

satu...

satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK atau PPPK Paruh Waktu dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK atau PPPK Paruh Waktu yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Pelanggaran Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah dilakukan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Pelanggaran Disiplin PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa hukum disiplin.
- d. pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- e. status perkawinan yang telah ada sebelum pengangkatan sebagai PPPK atau PPPK Paruh Waktu dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 95

